



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

Putra Andusta, lahir di Manna, pada tanggal 23 April 1983, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, email *putra57787@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Malini Gustiana pada tanggal 12 Desember 2009 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 1069/35/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai anak Ke-2 yang bernama Verel Al Pasya berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 4 Juni 2017 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 1701-LU-28082017-0006 tertanggal 28 Agustus 2017;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tanggal lahir anak pemohon tertulis "4 Juli 2017" sedangkan yang sebenarnya yaitu "4 Juni 2017";
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon yaitu untuk merubah bulan lahir anak pemohon yang semulanya tertulis "4 Juli 2017"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi “4 Juni 2017” adalah karena anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Akta Nomor: 1701-LU-28082017-0006 tertanggal 28 Agustus 2017, yang semulanya bulan lahir tertulis “4 Juli 2017” menjadi “4 Juni 2017”;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1701-LU-28082017-0006 tertanggal 28 Agustus 2017;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon; Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya. Demikian atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih;

Selanjutnya untuk mendukung permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1771022304830003 atas nama Putra Andusta tanggal 9 November 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701090911200003 atas nama Kepala Keluarga Putra Andusta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 9 November 2020, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mna



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-28082017-0006 atas nama Verel Al Pasya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 28 Agustus 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1065/35/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tanggal 14 Desember 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 140/119/KA-UM/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 11 April 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon tersebut berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan pasal 1888 KUHPerdara (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut:

1. Malini Gustiana, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan istri dari Pemohon;
 - Bahwa tanggal lahir anak Pemohon tertulis lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 4 Juli 2017 di Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan tanggal lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula lahir tanggal 4 Juli 2017 diubah menjadi tanggal 4 Juni 2017;
 - Bahwa anak Pemohon yang akan diubah tahun lahirnya merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yaitu Saksi dan Pemohon;
 - Bahwa Saksi benar-benar mengetahui jika anak Pemohon dan Saksi lahir di tanggal 4 Juli 2017 berdasarkan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan pada saat anak Pemohon lahir. Adapun kesalahan Akta Kelahiran yang tertulis tanggal 4 Juni 2017 tersebut karena tidak diteliti terlebih dahulu oleh Pemohon dan Pemohon baru mengetahui setelah beberapa tahun diterbitkan karena Saksi dan Pemohon sibuk berkebur;
 - Bahwa alasan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut karena ada kesalahan penulisan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, selain itu untuk mempermudah anak Pemohon nantinya terkait surat-surat ataupun dokumen kependudukan sehingga sesuai dengan bulan lahir yang sebenarnya dari anak Pemohon;

- Bahwa maksud lain dari Saksi dan Pemohon untuk mengubah tahun lahir anak Saksi dan Pemohon yaitu agar mempermudah anak Saksi dan Pemohon untuk segera masuk Sekolah Dasar karena persyaratan untuk masuk Sekolah Dasar tahun 2023 yakni maksimal kelahiran per tanggal 1 Juli 2023, sedangkan anak Saksi dan Pemohon lahir 4 Juli 2017 yang mana demi kepentingan terbaik anak, maka perlu diubah bulan lahir tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ari Irawan, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena adik dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 4 Juni 2017 dan sudah memiliki akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertulis lahir tanggal 4 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula lahir tanggal 4 Juli 2017 diubah menjadi tanggal 4 Juni 2017;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah tahun lahir anak Pemohon agar sesuai dengan tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya, sehingga nantinya ada keseragaman dokumen kependudukan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga permohonan perbaikan tanggal lahir pada akta kelahiran milik anak Pemohon merupakan salah satu objek kewenangan Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-28082017-0006 tanggal 28 Agustus 2017 atas nama Verel Al Pasya yang semula lahir pada tanggal 4 Juli 2017 diubah menjadi lahir pada tanggal 4 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3, dan P-5 yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, bahwa benar anak Pemohon, yang bernama Verel Al Pasya merupakan anak laki-laki dari pasangan suami isteri bernama Putra Andusta dan Malini Gustiana;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-5 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa benar Pemohon merupakan Ayah dari Verel Al Pasya yang masih berusia sekitar 6 (enam) tahun, sehingga dapat dikategorikan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa didapati

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir anak Pemohon yaitu pada tanggal 4 Juli 2017, sedangkan dalam bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tercantum lahir pada tanggal 4 Juni 2017;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut bertujuan agar tanggal lahir anak Pemohon sesuai dengan tanggal lahir sebenarnya. Adapun salahnya tanggal lahir anak Pemohon karena kelalaian dari Pemohon karena tidak mengecek terlebih dahulu pada saat Akta Kelahiran diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, alasan Pemohon memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon agar mempermudah anak Pemohon untuk segera masuk Sekolah Dasar karena persyaratan maksimal yakni kelahiran per tanggal 1 Juli, sedangkan anak Saksi dan Pemohon lahir 4 Juli 2017 yang mana demi kepentingan terbaik anak, maka perlu diubah bulan lahir tersebut yang sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian peristiwa-peristiwa tersebut, maka dengan didasari fakta yang sebenarnya serta beroientasi terhadap demi kepentingan terbaik untuk anak, menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon yang semula lahir pada tanggal 4 Juli 2017 diubah menjadi lahir pada tanggal 4 Juni 2017 cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah ternyata Pembetulan akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kepentingan Pemohon tersebut serta untuk kepentingan administrasi bagi Pemohon dihubungkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 59 Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan setelah ditunjukan penetapan ini untuk melakukan pembetulan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan tanggal lahir dari tanggal 4 Juli 2017 menjadi tanggal 4 Juni 2017 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-28082017-0006 tanggal 28 Agustus 2017 atas nama Verel Al Pasya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006, menentukan bahwa Pencatatan peristiwa penting yang diantaranya termasuk perubahan tanggal lahir, dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa karena permohonan perubahan tanggal lahir dari anak Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pelaporan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-28082017-0006 tanggal 28 Agustus 2017 atas nama Verel Al Pasya yang semula lahir pada tanggal 4 Juli 2017 diubah menjadi lahir pada tanggal 4 Juni 2017, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan ini yang jumlahnya sebagai mana tercantum dalam amar Penetapan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg serta Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Mna



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LU-28082017-0006 tanggal 28 Agustus 2017 atas nama Verel Al Pasya, yang semula tertulis lahir pada tanggal 4 Juli 2017 menjadi 4 Juni 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Almas Syifa Norra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna sebagai Hakim tunggal, Penetapan diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siska Aryani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manna, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Siska Aryani, S.H.

Hakim,

t.t.d.

Almas Syifa Norra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	0;
4. PNPB	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)